

PENETAPAN-SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA MOTU  
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.297 TAHUN 2024 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MOTU KECAMATAN BARAS KABUPATEN  
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun  
2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022,  
PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt No. 476 Tahun 2022  
sebagaimana telah diubah Kpt 534 Tahun 2022, PKPU  
No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt Desa  
Motu No. 140.1/34/V/2024/DM Tahun 2024.  
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan  
Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara pada Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten  
Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten  
Pasangkayu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
29 Mei 2024.  
- Lampiran : 1 hlm

